**P U T U S A N**

**Nomor : 770 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | EMAN SULAEMAN, SE ; |
| Tempat lahir | : | Garut ; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun/2 Juli 1963 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Merdeka No.25, RT.02 RW.07, Kampung Pabuaran, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Pegawai BUMN/PT. Post Indonesia ; |

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2007 sampai dengan tanggal 14 Mei 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 10 Juli 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 05 Juli 2007 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 04 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten I sejak tanggal 03 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 01 November 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten II sejak tanggal 02 November 2007 sampai dengan tanggal 01 Desember 2007 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1257/PID.B/2007/PN.TNG tanggal 22 Nopember 2007 diperintah-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 November 2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 Februari 2008 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 07/PID/ 2008/PT.BTN tanggal 11 Maret 2008 diperintahkan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 April 2008 Nomor : 412/2008/S.204. TAHSUS/PP/2008/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2008 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 April 2008 Nomor : 413/2008/S.204. TAHSUS/PP/2008/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

**PRIMAIR** :

Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pos Tangerang 15000 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 31493/ TUPEG.2/A2/1986 tanggal 30 September 1986, dan pada bulan Desember 1995 Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE berdasarkan penunjukkan penempatan dari Kepala Kantor Pos Tangerang diangkat sebagai Penata Layanan Pos, pada waktu-waktu antara tanggal 11 Januari 2003 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pos Tangerang 15000 Jalan Daan Mogot Nomor 11 Tangerang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ia Terdakwa pada waktu-waktu tersebut di atas, telah membuat Nota Faximile atau Nota Pesanan Prangko yang seolah-olah Nota Faximile berasal dari pelanggan yang berkerjasama dengan Kantor Pos Tangerang dalam jasa pengiriman barang/dokumen, Nota pesanan tersebut berisikan permintaan prangko pelanggan ;
- Nota Pesanan dibuat oleh ia Terdakwa sendiri dengan menggunakan format pesanan pelanggan yang sudah ia Terdakwa siapkan terlebih dahulu, pengetikan dilakukan oleh Terdakwa sendiri di Ruang Bagian Pemasaran Kantor Pos Tangerang, nota pesanan tersebut di buat oleh ia Terdakwa sedemikian rupa seolah-olah pelanggan mengirim nota pesanan berupa Faximile lengkap dengan kop surat pelanggan dan tanda tangan petugas dari Perusahaan Pelanggan bersangkutan yang memesan sejumlah prangko (padahal nota faximile tersebut fiktif) ;
- Pembuatan nota Faximile yang dilakukan ia Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Kantor Pos Tangerang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pelanggan, salah satu diantaranya adalah pelanggan PT. Ewaysindo Makmur (No.42/Bangus/II/5/Tng/02-No.01/MOU/2002) tertanggal 1 Oktober 2002 di mana dalam Pasal 2 dari perjanjian kerjasama tersebut menentukan tentang Teknis Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Pelanggan (Pihak Kedua) menyiapkan KIRIMAN POS yang akan dikirim melalui Kantor Pos Tangerang (Pihak Pertama) yang dilengkapi dengan Daftar Pengantar yang diisi oleh Pelanggan yang isinya memuat :
  - Nama dan alamat perusahaan ;
  - Nomor Ijin Pengiriman ;
  - Jumlah Kiriman Pos ;
  - Berat Kiriman Pos ;
  - Tarif Kiriman Pos ;
  - Tanggal Pengiriman; Nama dan tanda tangan petugas Pelanggan yang telah diberi wewenang ;
  - Dan cap Perusahaan Pelanggan ;

  sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut seharusnya



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelangganlah yang membuat Daftar Pengantar barang/dokumen bukan ia Terdakwa ;

- Selain Pelanggan PT. Ewaysindo Makmur ada 11 (sebelas) pelanggan lain yang juga digunakan ia Terdakwa dalam pembuatan Nota Faximile fiktif yaitu Bank Lippo, Aig Lippo, Bank Niaga, Bank Bukopin, MPR RI, Ahadnet, Loan Lippo, Aig Seasia, PT. AIU Indonesia, PT. Philips Indonesia dan Bank Danamon ;
- Nota pesanan prangko fiktif yang dibuat ia Terdakwa, kemudian oleh ia Terdakwa dikirim melalui wartel yang ada di sekitar Kantor Pos Tangerang ketujuan Nomor Fax Bagian Pos Plus pada Kantor Pos Tangerang yaitu nomor fax 02155795421, selanjutnya oleh Bagian Pos Plus yang menerima Nota Faximile pesanan pelanggan diserahkan kepada Bagian Pemasaran, sesuai dengan maksud Nota Faximile yang ditujukan kepada ia Terdakwa Eman Sulaeman, SE, sebagai petugas yang menanganinya, Nota Faximile tersebut oleh ia Terdakwa sendiri kemudian diserahkan kepada Petugas Loket Benda Pos dan Materai (BPM) yaitu saksi Dadang Ruhiyat, saksi Mochamad Firman, saksi Ivo Marinda, saksi Elsa Marissa dan saksi Iis Lisdayanti atau ia Terdakwa menyruh orang lain yaitu saksi Dadang Ruhiyat, saksi Muhamad Barman, dan saksi Dedi Riyani untuk melakukan pencairan dana sesuai jumlah yang tertera dalam Nota Faximile. Selanjutnya oleh petugas loket tanpa konfirmasi pengawas loket yaitu Petugas Asisten Manager (Asman) atau Kepala Kantor Pos Tangerang mencairkan faximile pesanan pelanggan fiktif dengan membayar sejumlah uang, padahal faximile pesanan pelanggan tersebut meminta prangko, bukan uang tunai ;
- Hal di atas terjadi akibat pengaruh dari ia Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi-saksi bahwa “nota faximile tersebut adalah kelebihan pembayaran pelanggan, atau dengan kata-kata Nota Faximile tersebut agar diuangkan karena dari dulunya juga sudah seperti itu, atau dengan kata-kata Terdakwa akan bertanggung jawab”. Pada setiap melakukan pencairan tunai di loket BPM ia Terdakwa memberikan uang konpensasi antara Rp.200.000,- hingga Rp.500.000,- kepada saksi-saksi tersebut di atas ;
- Perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali atau secara terus menerus sebagaimana data hasil klarifikasi kecurangan di Kantor Pos Tangerang yang didukung Neraca Loket Penjualan Benda Pos



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Materai (BPM) dan Nota Faximile yang ditemukan sebagai berikut:

1. Pada antara tanggal 11 Januari 2003 s/d 20 Desember 2003 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp. 200.394.100,-
2. Pada antara tanggal 11 Februari 2004 s/d 18 Desember 2004 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp. 329.298.400,-
3. Pada antara tanggal 05 Januari 2005 s/d 28 Desember 2005 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp. 200.842.100,-
4. Pada antara tanggal 06 Januari 2006 s/d 17 November 2006 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp.1.016.336.500,-

Jumlah total Tahun 2003+2004+2005+2006 Rp.1.809.871.100,-

Dengan rincian waktu, besaran uang dan petugas loket BPM yang mencairkan Nota Faximile, sebagai berikut :

**Tahun 2003**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11-01-2003 | Rp. 77.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 2 | 11-01-2003 | Rp. 1.391.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 3 | 14-01-2003 | Rp. 13.000.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 4 | 17-01-2003 | Rp. 9.360.00,- | Moch. Firman |
| 5 | 27-01-2003 | Rp. 9.100.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 6 | 31-01-2003 | Rp. 3.873.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 7 | 11-02-2003 | Rp. 10.700.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 8 | 25-02-2003 | Rp. 4.944.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 9 | 28-02-2003 | Rp. 6.814.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 10 | 12-03-2003 | Rp. 9.100.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 11 | 15-03-2003 | Rp. 2.829.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 12 | 21-03-2003 | Rp. 9.000.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 13 | 26-03-2003 | Rp. 4.208.100,- | Dadang Ruhiyat |
| 14 | 01-04-2003 | Rp. 3.655.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 15 | 15-04-2003 | Rp. 9.100.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 16 | 25-04-2003 | Rp. 6.597.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 17 | 08-05-2003 | Rp. 6.500.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 18 | 20-05-2003 | Rp. 7.280.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 19 | 06-06-2003 | Rp. 7.800.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 20 | 13-06-2003 | Rp. 5.580.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 21 | 11-07-2003 | Rp. 7.443.000,- | Dadang Ruhiyat |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 16-07-2003 | Rp. 11.050.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 23 | 30-07-2003 | Rp. 6.910.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 24 | 09-08-2003 | Rp. 3.207.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 25 | 16-08-2003 | Rp. 5.865.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 26 | 06-09-2003 | Rp. 4.914.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 27 | 25-09-2003 | Rp. 6.709.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 28 | 25-09-2003 | Rp. 2.727.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 29 | 02-10-2003 | Rp. 6.792.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 30 | 25-10-2003 | Rp. 2.880.400,- | Moch. Firman |
| 31 | 20-12-2003 | Rp. 10.285.400,- | Moch. Firman |
| | JUMLAH | Rp.200.394.100,- | |

**Tahun 2004**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11-02-2004 | Rp. 6.400.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 2 | 16-02-2004 | Rp. 5.977.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 3 | 19-02-2004 | Rp. 4.710.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 4 | 25-02-2004 | Rp. 4.617.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 5 | 02-03-2004 | Rp. 8.327.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 6 | 04-03-2004 | Rp. 9.950.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 7 | 15-03-2004 | Rp. 5.404.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 8 | 23-03-2004 | Rp. 7.895.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 9 | 29-03-2004 | Rp. 408.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 10 | 02-04-2004 | Rp. 10.683.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 11 | 12-04-2004 | Rp. 9.790.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 12 | 22-04-2004 | Rp. 5.838.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 13 | 01-04-2004 | Rp. 6.441.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 14 | 10-05-2004 | Rp. 1.639.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 15 | 24-05-2004 | Rp. 8.880.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 16 | 31-05-2004 | Rp. 6.730.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 17 | 05-06-2004 | Rp. 2.862.300,- | Dadang Ruhiyat |
| 18 | 07-06-2004 | Rp. 7.890.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 19 | 12-06-2004 | Rp. 6.250.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 20 | 19-06-2004 | Rp. 6.684.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 21 | 28-06-2004 | Rp. 9.840.000,- | Dadang Ruhiyat |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 09-07-2004 | Rp. 6.652.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 23 | 13-07-2004 | Rp. 9.950.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 24 | 19-07-2004 | Rp. 1.422.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 25 | 22-07-2004 | Rp. 2.611.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 26 | 28-07-2004 | Rp. 1.167.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 27 | 02-08-2004 | Rp. 9.456.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 28 | 10-08-2004 | Rp. 3.938.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 29 | 31-08-2004 | Rp. 9.590.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 30 | 31-08-2004 | Rp. 7.500.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 31 | 07-09-2004 | Rp. 9.830.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 32 | 07-09-2004 | Rp. 9.360.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 33 | 14-07-2004 | Rp. 10.248.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 34 | 14-07-2004 | Rp. 10.650.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 35 | 23-09-2004 | Rp. 12.964.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 36 | 01-10-2004 | Rp. 9.350.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 37 | 01-10-2004 | Rp. 9.324.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 38 | 14-10-2004 | Rp. 5.841.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 39 | 27-10-2004 | Rp. 1.698.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 40 | 27-10-2004 | Rp. 7.890.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 41 | 04-11-2004 | Rp. 10.640.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 42 | 08-11-2004 | Rp. 13.860.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 43 | 08-11-2004 | Rp. 14.910.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 44 | 10-11-2004 | Rp. 4.075.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 45 | 10-11-2004 | Rp. 609.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 46 | 22-11-2004 | Rp. 4.588.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 47 | 25-11-2004 | Rp. 14.940.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 48 | 01-12-2004 | Rp. 14.700.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 49 | 02-12-2004 | Rp. 14.840.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 50 | 15-12-2004 | Rp. 13.489.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 51 | 18-12-2004 | Rp. 4.910.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 52 | 18-12-2004 | Rp. 4.073.500,- | Dadang Ruhiyat |
| | JUMLAH = | Rp.329.290.500,- | |

**Tahun 2005**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05-01-2005 | Rp. 4.285.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 2 | 05-01-2005 | Rp. 189.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 3 | 22-01-2005 | Rp. 4.776.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 4 | 07-02-2005 | Rp. 3.482.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 5 | 12-02-2005 | Rp. 5.135.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 6 | 23-02-2005 | Rp. 5.688.000,- | Ivo Miranda |
| 7 | 24-02-2005 | Rp. 8.884.200,- | Ivo Miranda |
| 8 | 02-03-2005 | Rp. 4.159.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 9 | 12-03-2005 | Rp. 2.428.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 10 | 15-03-2005 | Rp. 12.330.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 11 | 16-03-2005 | Rp. 6.925.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 12 | 02-04-2005 | Rp. 4.522.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 13 | 18-04-2005 | Rp. 13.815.900,- | Dadang Ruhiyat |
| 14 | 20-05-2005 | Rp. 4.554.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 15 | 29-06-2005 | Rp. 5.365.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 16 | 19-07-2005 | Rp. 3.410.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 17 | 30-08-2005 | Rp. 3.002.000,- | Ivo Miranda |
| 18 | 02-08-2005 | Rp. 5.157.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 19 | 17-09-2005 | Rp. 3.504.000,- | Ivo Miranda |
| 20 | 19-09-2005 | Rp. 2.712.800,- | Ivo Miranda |
| 21 | 23-09-2005 | Rp. 9.580.000,- | Ivo Miranda |
| 22 | 12-10-2005 | Rp. 2.860.800,- | Elsa Marissa |
| 23 | 19-10-2005 | Rp. 5.291.000,- | Ivo Miranda |
| 24 | 28-10-2005 | Rp. 6.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 25 | 31-10-2005 | Rp. 9.900.000,- | Elsa Marisa |
| 26 | 31-10-2005 | Rp. 2.905.000,- | Ivo Miranda |
| 27 | 14-11-2005 | Rp. 10.197.000,- | Ivo Miranda |
| 28 | 14-11-2005 | Rp. 3.399.000,- | Iis Lisdianti |
| 29 | 16-11-2005 | Rp. 6.970.000,- | Ivo Miranda |
| 30 | 22-12-2005 | Rp. 7.930.000,- | Ivo Miranda |
| 31 | 24-12-2005 | Rp. 6.965.000,- | Iis Lisdianti |
| 32 | 13-12-2005 | Rp. 7.000.000,- | Iis Lisdianto |
| 33 | 20-12-2005 | Rp. 13.596.000,- | Ivo Miranda |
| 34 | 28-12-2005 | Rp. 3.419.000,- | Iis Lisdianti |
| 35 | JUMLAH = | Rp.200.842.100,- | |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Tahun 2006**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 06-01-2006 | Rp. 7.300.000,- | Iis Lisdianti |
| 2 | 14-01-2006 | Rp. 8.410.000,- | Ivo Miranda |
| 3 | 16-01-2006 | Rp. 5.100.000,- | Iis Lisdianti |
| 4 | 20-01-2006 | Rp. 8.200.000,- | Iis Lisdianti |
| 5 | 21-01-2006 | Rp. 7.600.000,- | Iis Lisdianti |
| 6 | 23-01-2006 | Rp. 5.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 7 | 25-01-2006 | Rp. 9.200.000,- | Iis Lisdianti |
| 8 | 26-01-2006 | Rp. 8.800.000,- | Iis Lisdianti |
| 9 | 27-01-2006 | Rp. 12.010.000,- | Ivo Miranda |
| 10 | 03-02-2006 | Rp. 9.200.000,- | Iis Lisdianti |
| 11 | 06-02-2006 | Rp. 8.470.000,- | Ivo Miranda |
| 12 | 06-02-2006 | Rp. 8.800.000,- | Iis Lisdianti |
| 13 | 06-03-2006 | Rp. 9.000.000,- | Iis Lisdianti |
| 14 | 10-03-2006 | Rp. 1.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 15 | 16-03-2006 | Rp. 5.100.000,- | Iis Lisdianti |
| 16 | 21-03-2006 | Rp. 1.050.000,- | Iis Lisdianti |
| 17 | 04-04-2006 | Rp. 9.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 18 | 26-04-2006 | Rp. 10.950.000,- | Iis Lisdianti |
| 19 | 10-05-2006 | Rp. 6.000.000,- | Iis Lisdianti |
| 20 | 11-05-2006 | Rp. 5.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 21 | 15-05-2006 | Rp. 5.350.000,- | Iis Lisdianti |
| 22 | 22-05-2006 | Rp. 5.900.000,- | Iis Lisdianti |
| 23 | 23-05-2006 | Rp. 9.850.000,- | Iis Lisdianti |
| 24 | 29-05-2006 | Rp. 9.715.000,- | Iis Lisdianti |
| 25 | 30-05-2006 | Rp. 4.550.000,- | Iis Lisdianti |
| 26 | 31-05-2006 | Rp. 9.290.000,- | Iis Lisdianti |
| 27 | 02-06-2006 | Rp. 13.650.000,- | Iis Lisdianti |
| 28 | 09-06-2006 | Rp. 12.350.000,- | Iis Lisdianti |
| 29 | 19-06-2006 | Rp. 10.470.000,- | Iis Lisdianti |
| 30 | 21-06-2006 | Rp. 9.840.000,- | Iis Lisdianti |
| 31 | 24-06-2006 | Rp. 2.100.000,- | Iis Lisdianti |
| 32 | 26-06-2006 | Rp. 9.150.000,- | Iis Lisdianti |
| 33 | 27-06-2006 | Rp. 9.540.000,- | Iis Lisdianti |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 28-06-2006 | Rp. 10.890.000,- | lis Lisdianti |
| 35 | 30-06-2006 | Rp. 9.585.000,- | lis Lisdianti |
| 36 | 04-07-2006 | Rp. 14.670.000,- | lis Lisdianti |
| 37 | 06-07-2006 | Rp. 9.780.000,- | lis Lisdianti |
| 38 | 10-07-2006 | Rp. 15.180.000,- | lis Lisdianti |
| 39 | 17-07-2006 | Rp. 12.330.000,- | lis Lisdianti |
| 40 | 24-07-2006 | Rp. 14.040.000,- | lis Lisdianti |
| 41 | 28-07-2006 | Rp. 13.920.000,- | lis Lisdianti |
| 42 | 31-07-2006 | Rp. 13.710.000,- | lis Lisdianti |
| 43 | 02-08-2006 | Rp. 14.040.000,- | lis Lisdianti |
| 44 | 03-08-2006 | Rp. 13.020.000,- | lis Lisdianti |
| 45 | 07-08-2006 | Rp. 6.340.000,- | lis Lisdianti |
| 46 | 09-08-2006 | Rp. 9.270.000,- | lis Lisdianti |
| 47 | 12-08-2006 | Rp. 7.430.000,- | lis Lisdianti |
| 48 | 14-08-2006 | Rp. 16.450.000,- | lis Lisdianti |
| 49 | 16-08-2006 | Rp. 13.815.000,- | lis Lisdianti |
| 50 | 22-08-2006 | Rp. 18.765.000,- | lis Lisdianti |
| 51 | 25-08-2006 | Rp. 9.360.000,- | lis Lisdianti |
| 52 | 28-08-2006 | Rp. 19.410.000,- | lis Lisdianti |
| 53 | 30-08-2006 | Rp. 19.720.000,- | lis Lisdianti |
| 54 | 31-08-2006 | Rp. 14.040.000,- | lis Lisdianti |
| 55 | 04-09-2006 | Rp. 19.860.000,- | lis Lisdianti |
| 56 | 06-09-2006 | Rp. 19.650.000,- | lis Lisdianti |
| 57 | 07-09-2006 | Rp. 14.700.000,- | lis Lisdianti |
| 58 | 11-09-2006 | Rp. 18.990.000,- | lis Lisdianti |
| 59 | 13-09-2006 | Rp. 18.995.000,- | lis Lisdianti |
| 60 | 18-09-2006 | Rp. 19.980.000,- | lis Lisdianti |
| 61 | 19-09-2006 | Rp. 19.860.000,- | lis Lisdianti |
| 62 | 20-09-2006 | Rp. 20.400.000,- | lis Lisdianti |
| 63 | 25-09-2006 | Rp. 18.900.000,- | lis Lisdianti |
| 64 | 27-09-2006 | Rp. 20.520.000,- | lis Lisdianti |
| 65 | 29-09-2006 | Rp. 20.530.000,- | lis Lisdianti |
| 66 | 02-10-2006 | Rp. 520.000,- | lis Lisdianti |
| 67 | 03-10-2006 | Rp. 17.100.000,- | lis Lisdianti |
| 68 | 05-10-2006 | Rp. 21.900.000,- | lis Lisdianti |
| 69 | 09-10-2008 | Rp. 20.440.000,- | lis Lisdianti |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-10-2006 | Rp. 20.175.000,- | Iis Lisdianti |
| 71 | 12-10-2006 | Rp. 14.790.000,- | Iis Lisdianti |
| 72 | 17-10-2006 | Rp. 24.630.000,- | Iis Lisdianti |
| 73 | 20-10-2006 | Rp. 10.485.000,- | Iis Lisdianti |
| 74 | 21-10-2006 | Rp. 616.500,- | Iis Lisdianti |
| 75 | 30-10-2006 | Rp. 21.225.000,- | Iis Lisdianti |
| 76 | 01-11-2006 | Rp. 20.970.000,- | Iis Lisdianti |
| 77 | 06-11-2006 | Rp. 20.390.000,- | Iis Lisdianti |
| 78 | 10-11-2006 | Rp. 21.090.000,- | Iis Lisdianti |
| 79 | 13-11-2006 | Rp. 21.600.000,- | Iis Lisdianti |
| 80 | 15-11-2006 | Rp. 18.520.000,- | Iis Lisdianti |
| 81 | 17-11-2006 | Rp. 14.790.000,- | Iis Lisdianti |
| | JUMLAH = | Rp.1.016.336.500,- | |

**Jumlah** Keseluruhan Dari Tahun 2003 + 2004 + 2005 + 2006 = Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) ;

- Dari hasil pencairan Nota Faximile fiktif di loket BPM Kantor Pos Tangerang tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri di mana ia Terdakwa pada tahun 2004 telah membeli tanah dan rumah di Jalan Pabuaran dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 seluas 553 m² yang sekarang dijaminkan pada Bank Artharindo Jalan Hasyim Ashari No. 15A Jakarta, dan kepentingan bisnis ia Terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan ;
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh ia Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Kantor Pos Tangerang 15000 sebesar Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan hasil audit internal kantor perwakilan SPI regional II Jakarta tanggal 2 Maret 2007 atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pos Tangerang 15000 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 31493/ TUPEG.2/A2/1986 tanggal 30 September 1986, dan pada bulan Desember 1995 Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE berdasarkan penunjukkan penempatan dari Kepala Kantor Pos Tangerang diangkat sebagai Penata Layanan Pos, pada waktu waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE sebagai Penata Layanan Pos yang diangkat berdasarkan penunjukkan penempatan dari Kepala Kantor Pos Tangerang, mempunyai tugas dan wewenang :
  1. Mencari pelanggan untuk melakukan kerjasama atau menjadi pelanggan/mitra jasa pengiriman barang/dokumen ;
  2. Membina pelanggan yang telah bekerjasama dengan Kantor Pos Tangerang ;
  3. Mengawasi kelancaran pengiriman barang/dokumen pelanggan ;
  4. Selaku kontak person untuk pelanggan binaan ;
  5. Bertanggung kepada supervisor pemasaran dan atau langsung kepada Kepala Kantor Pos Tangerang selaku Ketua Tim Pemasaran ;

  akan tetapi dalam prakteknya ia Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan tersebut, di mana ia Terdakwa pada waktu-waktu tersebut di atas, telah membuat Nota Faximile atau Nota Pesanan Prangko yang seolah-olah Nota Faximile berasal dari pelanggan yang bekerjasama dengan Kantor Pos Tangerang dalam jasa pengiriman barang/dokumen, Nota pesanan tersebut berisikan permintaan prangko pelanggan ;
- Nota Pesanan dibuat oleh ia Terdakwa sendiri dengan menggunakan format pesanan pelanggan yang sudah ia Terdakwa siapkan terlebih



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu, pengetikan dilakukan oleh Terdakwa sendiri di Ruang Bagian Pemasaran Kantor Pos Tangerang, nota pesanan tersebut di buat oleh ia Terdakwa sedemikian rupa seolah-olah pelanggan mengirim nota pesanan berupa Faximile lengkap dengan kop surat pelanggan dan tanda tangan petugas dari Perusahaan Pelanggan bersangkutan yang memesan sejumlah prangko (padahal nota faximile tersebut fiktif) ;

- Pembuatan nota Faximile yang dilakukan ia Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Kantor Pos Tangerang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pelanggan, salah satu diantaranya adalah pelanggan PT. Ewaysindo Makmur (No.42/Bangus/II/5/Tng/02-No.01/MOU/2002) tertanggal 1 Oktober 2002 di mana dalam Pasal 2 dari perjanjian kerjasama tersebut menentukan tentang Teknis Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Pelanggan (Pihak Kedua) menyiapkan KIRIMAN POS yang akan dikirim melalui Kantor Pos Tangerang (Pihak Pertama) yang dilengkapi dengan Daftar Pengantar yang diisi oleh Pelanggan yang isinya memuat :
  - Nama dan alamat perusahaan ;
  - Nomor Ijin Pengiriman ;
  - Jumlah Kiriman Pos ;
  - Berat Kiriman Pos ;
  - Tarif Kiriman Pos ;
  - Tanggal Pengiriman; Nama dan tanda tangan petugas Pelanggan yang telah diberi wewenang ;
  - dan cap Perusahaan Pelanggan ;

  sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut seharusnya pelangganlah yang membuat Daftar Pengantar barang/dokumen bukan ia Terdakwa ;
- Selain Pelanggan PT. Ewaysindo Makmur ada 11 (sebelas) pelanggan lain yang juga digunakan ia Terdakwa dalam pembuatan Nota Faximile fiktif yaitu Bank Lippo, Aig Lippo, Bank Niaga, Bank Bukopin, MPR RI, Ahadnet, Loan Lippo, Aig Seasia, PT. AIU Indonesia, PT. Philips Indonesia dan Bank Danamon ;
- Nota pesanan prangko fiktif yang dibuat ia Terdakwa, kemudian oleh ia Terdakwa dikirim melalui wartel yang ada di sekitar Kantor Pos Tangerang ketujuan Nomor Fax Bagian Pos Plus pada Kantor Pos Tangerang yaitu nomor fax 02155795421, selanjutnya oleh Bagian Pos Plus yang menerima Nota Faximile pesanan pelanggan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan kepada Bagian Pemasaran, sesuai dengan maksud Nota Faximile yang ditujukan kepada ia Terdakwa Eman Sulaeman, SE, sebagai petugas yang menanganinya, Nota Faximile tersebut oleh ia Terdakwa sendiri kemudian diserahkan kepada Petugas Loket Benda Pos dan Materai (BPM) yaitu saksi Dadang Ruhiyat, saksi Mochamad Firman, saksi Ivo Marinda, saksi Elsa Marissa dan saksi Iis Lisdayanti atau ia Terdakwa menyruh orang lain yaitu saksi Dadang Ruhiyat, saksi Muhamad Barman, dan saksi Dedi Riyani untuk melakukan pencairan dana sesuai jumlah yang tertera dalam Nota Faximile. Selanjutnya oleh petugas loket tanpa konfirmasi pengawas loket yaitu Petugas Asisten Manger (Asman) atau Kepala Kantor Pos Tangerang mencairkan faximile pesanan pelanggan fiktif dengan membayar sejumlah uang, padahal faximile pesanan pelanggan tersebut meminta prangko, bukan uang tunai ;

- Hal di atas terjadi akibat pengaruh dari ia Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi-saksi bahwa “nota faximile tersebut adalah kelebihan pembayaran pelanggan, atau dengan kata-kata Nota Faximile tersebut agar diuangkan karena dari dulunya juga sudah seperti itu, atau dengan kata-kata Terdakwa akan bertanggung jawab”. Pada setiap melakukan pencairan tunai di loket BPM ia Terdakwa memberikan uang konpensasi antara Rp.200.000,- hingga Rp.500.000,- kepada saksi-saksi tersebut di atas ;
- Perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali atau secara terus menerus sebagaimana data hasil klarifikasi kecurangan di Kantor Pos Tangerang yang didukung Neraca Loket Penjualan Benda Pos dan Materai (BPM) dan faximile yang ditemukan sebagai berikut :

  1. Pada antara tanggal 11 Januari 2003 s/d 20 Desember 2003 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp. 200.394.100,-
  2. Pada antara tanggal 11 Februari 2004 s/d 18 Desember 2004 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp. 329.298.400,-
  3. Pada antara tanggal 05 Januari 2005 s/d 28 Desember 2005 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp. 200.842.100,-
  4. Pada antara tanggal 06 Januari 2006 s/d 17 November 2006 menguangkan faximile fiktif sebesar Rp.1.016.336.500,-

  Jumlah total Tahun 2003+2004+2005+2006 Rp.1.809.871.100,-

  Dengan rincian waktu, besaran uang dan petugas loket BPM yang mencairkan Nota Faximile, sebagai berikut :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Tahun 2003**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11-01-2003 | Rp. 77.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 2 | 11-01-2003 | Rp. 1.391.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 3 | 14-01-2003 | Rp. 13.000.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 4 | 17-01-2003 | Rp. 9.360.00,- | Moch. Firman |
| 5 | 27-01-2003 | Rp. 9.100.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 6 | 31-01-2003 | Rp. 3.873.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 7 | 11-02-2003 | Rp. 10.700.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 8 | 25-02-2003 | Rp. 4.944.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 9 | 28-02-2003 | Rp. 6.814.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 10 | 12-03-2003 | Rp. 9.100.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 11 | 15-03-2003 | Rp. 2.829.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 12 | 21-03-2003 | Rp. 9.000.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 13 | 26-03-2003 | Rp. 4.208.100,- | Dadang Ruhiyat |
| 14 | 01-04-2003 | Rp. 3.655.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 15 | 15-04-2003 | Rp. 9.100.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 16 | 25-04-2003 | Rp. 6.597.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 17 | 08-05-2003 | Rp. 6.500.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 18 | 20-05-2003 | Rp. 7.280.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 19 | 06-06-2003 | Rp. 7.800.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 20 | 13-06-2003 | Rp. 5.580.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 21 | 11-07-2003 | Rp. 7.443.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 22 | 16-07-2003 | Rp. 11.050.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 23 | 30-07-2003 | Rp. 6.910.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 24 | 09-08-2003 | Rp. 3.207.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 25 | 16-08-2003 | Rp. 5.865.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 26 | 06-09-2003 | Rp. 4.914.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 27 | 25-09-2003 | Rp. 6.709.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 28 | 25-09-2003 | Rp. 2.727.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 29 | 02-10-2003 | Rp. 6.792.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 30 | 25-10-2003 | Rp. 2.880.400,- | Moch. Firman |
| 31 | 20-12-2003 | Rp. 10.285.400,- | Moch. Firman |
| | JUMLAH | Rp.200.394.100,- | |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Tahun 2004**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11-02-2004 | Rp. 6.400.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 2 | 16-02-2004 | Rp. 5.977.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 3 | 19-02-2004 | Rp. 4.710.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 4 | 25-02-2004 | Rp. 4.617.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 5 | 02-03-2004 | Rp. 8.327.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 6 | 04-03-2004 | Rp. 9.950.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 7 | 15-03-2004 | Rp. 5.404.500,- | Dadang Ruhiyat |
| 8 | 23-03-2004 | Rp. 7.895.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 9 | 29-03-2004 | Rp. 408.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 10 | 02-04-2004 | Rp. 10.683.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 11 | 12-04-2004 | Rp. 9.790.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 12 | 22-04-2004 | Rp. 5.838.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 13 | 01-04-2004 | Rp. 6.441.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 14 | 10-05-2004 | Rp. 1.639.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 15 | 24-05-2004 | Rp. 8.880.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 16 | 31-05-2004 | Rp. 6.730.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 17 | 05-06-2004 | Rp. 2.862.300,- | Dadang Ruhiyat |
| 18 | 07-06-2004 | Rp. 7.890.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 19 | 12-06-2004 | Rp. 6.250.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 20 | 19-06-2004 | Rp. 6.684.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 21 | 28-06-2004 | Rp. 9.840.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 22 | 09-07-2004 | Rp. 6.652.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 23 | 13-07-2004 | Rp. 9.950.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 24 | 19-07-2004 | Rp. 1.422.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 25 | 22-07-2004 | Rp. 2.611.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 26 | 28-07-2004 | Rp. 1.167.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 27 | 02-08-2004 | Rp. 9.456.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 28 | 10-08-2004 | Rp. 3.938.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 29 | 31-08-2004 | Rp. 9.590.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 30 | 31-08-2004 | Rp. 7.500.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 31 | 07-09-2004 | Rp. 9.830.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 32 | 07-09-2004 | Rp. 9.360.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 33 | 14-07-2004 | Rp. 10.248.000,- | Dadang Ruhiyat |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 14-07-2004 | Rp. 10.650.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 35 | 23-09-2004 | Rp. 12.964.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 36 | 01-10-2004 | Rp. 9.350.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 37 | 01-10-2004 | Rp. 9.324.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 38 | 14-10-2004 | Rp. 5.841.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 39 | 27-10-2004 | Rp. 1.698.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 40 | 27-10-2004 | Rp. 7.890.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 41 | 04-11-2004 | Rp. 10.640.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 42 | 08-11-2004 | Rp. 13.860.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 43 | 08-11-2004 | Rp. 14.910.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 44 | 10-11-2004 | Rp. 4.075.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 45 | 10-11-2004 | Rp. 609.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 46 | 22-11-2004 | Rp. 4.588.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 47 | 25-11-2004 | Rp. 14.940.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 48 | 01-12-2004 | Rp. 14.700.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 49 | 02-12-2004 | Rp. 14.840.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 50 | 15-12-2004 | Rp. 13.489.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 51 | 18-12-2004 | Rp. 4.910.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 52 | 18-12-2004 | Rp. 4.073.500,- | Dadang Ruhiyat |
| | JUMLAH = | Rp.329.290.500,- | |

**Tahun 2005**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 05-01-2005 | Rp. 4.285.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 2 | 05-01-2005 | Rp. 189.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 3 | 22-01-2005 | Rp. 4.776.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 4 | 07-02-2005 | Rp. 3.482.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 5 | 12-02-2005 | Rp. 5.135.400,- | Dadang Ruhiyat |
| 6 | 23-02-2005 | Rp. 5.688.000,- | Ivo Miranda |
| 7 | 24-02-2005 | Rp. 8.884.200,- | Ivo Miranda |
| 8 | 02-03-2005 | Rp. 4.159.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 9 | 12-03-2005 | Rp. 2.428.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 10 | 15-03-2005 | Rp. 12.330.200,- | Dadang Ruhiyat |
| 11 | 16-03-2005 | Rp. 6.925.000,- | Dadang Ruhiyat |
| 12 | 02-04-2005 | Rp. 4.522.200,- | Dadang Ruhiyat |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 18-04-2005 | Rp. 13.815.900,- | Dadang Ruhiyat |
| 14 | 20-05-2005 | Rp. 4.554.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 15 | 29-06-2005 | Rp. 5.365.700,- | Dadang Ruhiyat |
| 16 | 19-07-2005 | Rp. 3.410.800,- | Dadang Ruhiyat |
| 17 | 30-08-2005 | Rp. 3.002.000,- | Ivo Miranda |
| 18 | 02-08-2005 | Rp. 5.157.600,- | Dadang Ruhiyat |
| 19 | 17-09-2005 | Rp. 3.504.000,- | Ivo Miranda |
| 20 | 19-09-2005 | Rp. 2.712.800,- | Ivo Miranda |
| 21 | 23-09-2005 | Rp. 9.580.000,- | Ivo Miranda |
| 22 | 12-10-2005 | Rp. 2.860.800,- | Elsa Marissa |
| 23 | 19-10-2005 | Rp. 5.291.000,- | Ivo Miranda |
| 24 | 28-10-2005 | Rp. 6.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 25 | 31-10-2005 | Rp. 9.900.000,- | Elsa Marisa |
| 26 | 31-10-2005 | Rp. 2.905.000,- | Ivo Miranda |
| 27 | 14-11-2005 | Rp. 10.197.000,- | Ivo Miranda |
| 28 | 14-11-2005 | Rp. 3.399.000,- | Iis Lisdianti |
| 29 | 16-11-2005 | Rp. 6.970.000,- | Ivo Miranda |
| 30 | 22-12-2005 | Rp. 7.930.000,- | Ivo Miranda |
| 31 | 24-12-2005 | Rp. 6.965.000,- | Iis Lisdianti |
| 32 | 13-12-2005 | Rp. 7.000.000,- | Iis Lisdianto |
| 33 | 20-12-2005 | Rp. 13.596.000,- | Ivo Miranda |
| 34 | 28-12-2005 | Rp. 3.419.000,- | Iis Lisdianti |
| 35 | JUMLAH = | Rp.200.842.100,- | |

**Tahun 2006**

| No | Waktu | Besar uang yang dicairkan | Petugas Loket BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 06-01-2006 | Rp. 7.300.000,- | Iis Lisdianti |
| 2 | 14-01-2006 | Rp. 8.410.000,- | Ivo Miranda |
| 3 | 16-01-2006 | Rp. 5.100.000,- | Iis Lisdianti |
| 4 | 20-01-2006 | Rp. 8.200.000,- | Iis Lisdianti |
| 5 | 21-01-2006 | Rp. 7.600.000,- | Iis Lisdianti |
| 6 | 23-01-2006 | Rp. 5.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 7 | 25-01-2006 | Rp. 9.200.000,- | Iis Lisdianti |
| 8 | 26-01-2006 | Rp. 8.800.000,- | Iis Lisdianti |
| 9 | 27-01-2006 | Rp. 12.010.000,- | Ivo Miranda |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 03-02-2006 | Rp. | 9.200.000,- | Iis Lisdianti |
| 11 | 06-02-2006 | Rp. | 8.470.000,- | Ivo Miranda |
| 12 | 06-02-2006 | Rp. | 8.800.000,- | Iis Lisdianti |
| 13 | 06-03-2006 | Rp. | 9.000.000,- | Iis Lisdianti |
| 14 | 10-03-2006 | Rp. | 1.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 15 | 16-03-2006 | Rp. | 5.100.000,- | Iis Lisdianti |
| 16 | 21-03-2006 | Rp. | 1.050.000,- | Iis Lisdianti |
| 17 | 04-04-2006 | Rp. | 9.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 18 | 26-04-2006 | Rp. | 10.950.000,- | Iis Lisdianti |
| 19 | 10-05-2006 | Rp. | 6.000.000,- | Iis Lisdianti |
| 20 | 11-05-2006 | Rp. | 5.500.000,- | Iis Lisdianti |
| 21 | 15-05-2006 | Rp. | 5.350.000,- | Iis Lisdianti |
| 22 | 22-05-2006 | Rp. | 5.900.000,- | Iis Lisdianti |
| 23 | 23-05-2006 | Rp. | 9.850.000,- | Iis Lisdianti |
| 24 | 29-05-2006 | Rp. | 9.715.000,- | Iis Lisdianti |
| 25 | 30-05-2006 | Rp. | 4.550.000,- | Iis Lisdianti |
| 26 | 31-05-2006 | Rp. | 9.290.000,- | Iis Lisdianti |
| 27 | 02-06-2006 | Rp. | 13.650.000,- | Iis Lisdianti |
| 28 | 09-06-2006 | Rp. | 12.350.000,- | Iis Lisdianti |
| 29 | 19-06-2006 | Rp. | 10.470.000,- | Iis Lisdianti |
| 30 | 21-06-2006 | Rp. | 9.840.000,- | Iis Lisdianti |
| 31 | 24-06-2006 | Rp. | 2.100.000,- | Iis Lisdianti |
| 32 | 26-06-2006 | Rp. | 9.150.000,- | Iis Lisdianti |
| 33 | 27-06-2006 | Rp. | 9.540.000,- | Iis Lisdianti |
| 34 | 28-06-2006 | Rp. | 10.890.000,- | Iis Lisdianti |
| 35 | 30-06-2006 | Rp. | 9.585.000,- | Iis Lisdianti |
| 36 | 04-07-2006 | Rp. | 14.670.000,- | Iis Lisdianti |
| 37 | 06-07-2006 | Rp. | 9.780.000,- | Iis Lisdianti |
| 38 | 10-07-2006 | Rp. | 15.180.000,- | Iis Lisdianti |
| 39 | 17-07-2006 | Rp. | 12.330.000,- | Iis Lisdianti |
| 40 | 24-07-2006 | Rp. | 14.040.000,- | Iis Lisdianti |
| 41 | 28-07-2006 | Rp. | 13.920.000,- | Iis Lisdianti |
| 42 | 31-07-2006 | Rp. | 13.710.000,- | Iis Lisdianti |
| 43 | 02-08-2006 | Rp. | 14.040.000,- | Iis Lisdianti |
| 44 | 03-08-2006 | Rp. | 13.020.000,- | Iis Lisdianti |
| 45 | 07-08-2006 | Rp. | 6.340.000,- | Iis Lisdianti |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | 09-08-2006 | Rp. 9.270.000,- | lis Lisdianti |
| 47 | 12-08-2006 | Rp. 7.430.000,- | lis Lisdianti |
| 48 | 14-08-2006 | Rp. 16.450.000,- | lis Lisdianti |
| 49 | 16-08-2006 | Rp. 13.815.000,- | lis Lisdianti |
| 50 | 22-08-2006 | Rp. 18.765.000,- | lis Lisdianti |
| 51 | 25-08-2006 | Rp. 9.360.000,- | lis Lisdianti |
| 52 | 28-08-2006 | Rp. 19.410.000,- | lis Lisdianti |
| 53 | 30-08-2006 | Rp. 19.720.000,- | lis Lisdianti |
| 54 | 31-08-2006 | Rp. 14.040.000,- | lis Lisdianti |
| 55 | 04-09-2006 | Rp. 19.860.000,- | lis Lisdianti |
| 56 | 06-09-2006 | Rp. 19.650.000,- | lis Lisdianti |
| 57 | 07-09-2006 | Rp. 14.700.000,- | lis Lisdianti |
| 58 | 11-09-2006 | Rp. 18.990.000,- | lis Lisdianti |
| 59 | 13-09-2006 | Rp. 18.995.000,- | lis Lisdianti |
| 60 | 18-09-2006 | Rp. 19.980.000,- | lis Lisdianti |
| 61 | 19-09-2006 | Rp. 19.860.000,- | lis Lisdianti |
| 62 | 20-09-2006 | Rp. 20.400.000,- | lis Lisdianti |
| 63 | 25-09-2006 | Rp. 18.900.000,- | lis Lisdianti |
| 64 | 27-09-2006 | Rp. 20.520.000,- | lis Lisdianti |
| 65 | 29-09-2006 | Rp. 20.530.000,- | lis Lisdianti |
| 66 | 02-10-2006 | Rp. 520.000,- | lis Lisdianti |
| 67 | 03-10-2006 | Rp. 17.100.000,- | lis Lisdianti |
| 68 | 05-10-2006 | Rp. 21.900.000,- | lis Lisdianti |
| 69 | 09-10-2008 | Rp. 20.440.000,- | lis Lisdianti |
| 70 | 10-10-2006 | Rp. 20.175.000,- | lis Lisdianti |
| 71 | 12-10-2006 | Rp. 14.790.000,- | lis Lisdianti |
| 72 | 17-10-2006 | Rp. 24.630.000,- | lis Lisdianti |
| 73 | 20-10-2006 | Rp. 10.485.000,- | lis Lisdianti |
| 74 | 21-10-2006 | Rp. 616.500,- | lis Lisdianti |
| 75 | 30-10-2006 | Rp. 21.225.000,- | lis Lisdianti |
| 76 | 01-11-2006 | Rp. 20.970.000,- | lis Lisdianti |
| 77 | 06-11-2006 | Rp. 20.390.000,- | lis Lisdianti |
| 78 | 10-11-2006 | Rp. 21.090.000,- | lis Lisdianti |
| 79 | 13-11-2006 | Rp. 21.600.000,- | lis Lisdianti |
| 80 | 15-11-2006 | Rp. 18.520.000,- | lis Lisdianti |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | 17-11-2006 | Rp. 14.790.000,- | Iis Lisdianti |
| | JUMLAH = | Rp.1.016.336.500,- | |

**Jumlah** Keseluruhan Dari Tahun 2003 + 2004 + 2005 + 2006 = Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) ;

- Dari hasil pencairan Nota Faximile fiktif di loket BPM Kantor Pos Tangerang tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri di mana ia Terdakwa pada tahun 2004 telah membeli tanah dan rumah di Jalan Pabuaran dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 seluas 553 m² yang sekarang dijaminkan pada Bank Artharindo Jalan Hasyim Ashari No. 15A Jakarta, dan kepentingan bisnis ia Terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh ia Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Kantor Pos Tangerang 15000 sebesar Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan hasil audit internal kantor perwakilan SPI regional II Jakarta tanggal 2 Maret 2007 atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tangerang tanggal 8 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE : selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 2 (dua) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 118-00-9504033-2 atas nama Eman Sulaeman ;
   2. 2 (dua) buah Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 6-9-2006 dan tanggal 19-9-2006 ;
   3. 3 (tiga) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006 dan tanggal 30 Juni 2006 ;
   4. Rekening koran Atas nama Eman Sulaeman periode 1 Juni 2006 s/d 30 Juni 2007 ;
   5. Rekening koran Atas nama Eman Sulaeman periode 1 Oktober 2006 s/d 4 Januari 2007 ;
   6. 1 (satu) buku tabungan Britama No. Rekening : 0120-01-038930-50-4 ;
   7. 1 (satu) buah buku tabungan taplus BNI Nomor Rekening 172.000052926.902 atas nama Eman Sulaeman ;
   8. 5 (lima) lembar Rekening koran Lippo Bank atas nama Eman Sulaeman nomor rekning : 56115-01996-2 tanggal 6 Desember 2004 ;
   9. 4 (empat) lembar bukti setoran Bank Danamon dengan nomor rekening : 8888-8888 ;
   10. 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 7120251486. an Eman Sulaeman ;
   11. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 1080290957. an Eman Sulaeman ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. 1 (satu) lembar Cek TKS Lippo Bank nomor : 056739-0 ;
13. 1 (satu) Slip Setoran Lippo Bank nomor rekening 561-15-01996-2 ;
14. Rekening koran an. Eman Sulaeman Lippo Bank Nomor rekening: 561-15-01996-2
15. 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 12 Januari 1999 ;
16. 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 07 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Rais 07 Juli 2005 ;
17. 1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 11 Mei 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Khaerudin (Udin PT) tanggal 4 April 2005 ;
18. 1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Maswi (Roni) tanggal 19 Juli 2005 ;
19. 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan CFE/Sarusjoli tanggal 4 April 2005 dan 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 21 Mei 2005 ;
20. 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan T Herry tanggal 30 Mei 2005 ;
21. 1 (satu) buah kontrak jual-beli antara CV. KESRA MENAK dengan CV. TANS ANUGRAH METAL dengan Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2006 ;
22. NASKAH KERJASAMA CV. KERSA MENAK dengan Ir. Beni Mardjono tanggal 18 September 2006 dan 2 (dua) buah scudle pengiriman tanggal 6 Oktober 2006 ;
23. Photo Copy Surat Kontrak Jual-Beli antara Perum Perhutani dengan CA. Kersa menak tanggal 10 Juli 2006, dan 1 lembar Surat Permohonan Ijin Penempatan Petugas Lapangan tanggal 18 Juli 2006 ;
24. 2 (dua) lembar surat Penutupan Harga Aset PT. AMANIAGA INTERNUSA tanggal 1 Agustus ;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 23 Mei 2005 dan 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan tanggal 27 Mei 2005 ;
26. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 16 Agustus 2004, terhadap SHM Nomor : 01095 ;

27. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Tukar Guling Rumah beserta Tanah tanggal 9 November 2004 dan perincian tagihan Lippo Bank tanggal 12-02-2006 ;
28. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit dengan Nomor : PK/KUM-PRIMA/0184/2005 tanggal 5 Juli 2005 ;
29. 1 (satu) Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tanggal 9 November 2004 ;
30. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Sore Petugas Loket an. LIS LISDAYATI ;
31. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket an. MUH. FIRMAN ;
32. 7 (tujuh) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket An. DADANG RUHIYAT ;
33. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket An. IVO MIRANDA ;
34. 5 (lima) buku dan 1 (satu) berkas Rekapitulasi Harian Piutang Pos Plus ;
35. 14 (empat belas) naskah Asli Perjanjian Kerjasama/MOU antara PT Pos Indoensia dengan Pelanggan ;
36. 14 (empat belas) Lembaran Job Description terhitung 1 Januari 2004 untuk masing-masing bagian ;
37. 1 (satu) buku Peraturan Dinas PD V ;
38. 53 (lima puluh tiga) lembar Nota Faximile ;
39. 3 (tiga) lembar Memo ;
40. 1 (satu) berkas Hasil Klarifikasi Kecurangan di Kp. Tangerang 15000 ;
41. 1 (satu) lembar Surat Tugas Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
42. 9 (sembilan) lembar Surat Permintaan pada Pelanggan Prihal Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
43. 6 (enam) lembar jawaban Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
44. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Khusus ;
45. Data sementara asset Eman Sulaeman ;
46. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Mandiri ;
47. Surat Keterangan Eman Sulaeman tertanggal 7 Desember 2006 ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48. 4 (empat) Naskah Perjanjian Pinjam Modal dan Kwitansinya ;
49. 11 (sebelas) lembar Surat Pemberitahuan Pelanggan ;
50. 1 (satu) bendel laporan kasus kecurangan di Kantor Pos Tangerang kepada Pihak berwajib/Kepolisian ;
51. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 310 September 1986 beserta lampirannya. Tentang SK PNS sebagai Juru-tata Usaha pos (Pegawai Perusahaan) ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanah tanggal 10 Juli 2005 ;
53. 1 (satu) unit Mobil Pick U Daihatsu Nomor Polisi B-9842-CF beserta STNK atas nama EMAN SULAEMAN ;

dikembalikan kepada Kantor POS Tangerang 15000 ;

6. Menyatakan Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tangerang Nomor : 1257/PID.B/2007/PN.TNG tanggal 22 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk membayar pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta benda milik Terdakwa akan disita untuk menutupi ganti rugi tersebut dan apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti yaitu :
  1. 2 (dua) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 11-00-9504033-2 atas nama Eman Sulaeman ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 2 (dua) buah Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 6-9-2006 dan tanggal 19-9-2006 ;
3. 3 (tiga) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006 dan tanggal 30 Juni 2006 ;
4. Rekening koran Atas nama Eman Sulaeman periode 1 Juni 2006 s/d 30 Juni 2007 ;
5. Rekening koran Atas nama Eman Sulaeman periode 1 Oktober 2006 s/d 4 Januari 2007 ;
6. 1 (satu) buku tabungan Britama No. Rekening : 0120-01-038930-50-4 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan taplus BNI Nomor Rekening 172.000052926.902 atas nama Eman Sulaeman ;
8. 5 (lima) lembar Rekening koran Lippo Bank atas nama Eman Sulaeman nomor rekning : 56115-01-01996-2 tanggal 6 Desember 2004 ;
9. 4 (empat) lembar bukti setoran Bank Danamon dengan nomor rekening : 8888-8888 ;
10. 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 7120251486. an Eman Sulaeman ;
11. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 1080290957. an Eman Sulaeman ;
12. 1 (satu) lembar Cek TKS Lippo Bank nomor : 056739-0 ;
13. 1 (satu) Slip Setoran Lippo Bank nomor rekening 561-15-01996-2 ;
14. Rekening koran an. Eman Sulaeman Lippo Bank Nomor rekening: 561-15-01996-2
15. 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 12 Januari 1999 ;
16. 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 07 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Rais 07 Juli 2005 ;
17. 1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 11 Mei 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Khaerudin (Udin PT) tanggal 4 April 2005 ;
18. 1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Maswi (Roni) tanggal 19 Juli 2005 ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan CFE/Sarusjoli tanggal 4 April 2005 dan 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 21 Mei 2005 ;
20. 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan T Herry tanggal 30 Mei 2005 ;
21. 1 (satu) buah kontrak jual-beli antara CV. KESRA MENAK dengan CV. TANS ANUGRAH METAL dengan Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2006 ;
22. NASKAH KERJASAMA CV. KERSA MENAK dengan Ir. Beni Mardjono tanggal 18 September 2006 dan 2 (dua) buah scudle pengiriman tanggal 6 Oktober 2006 ;
23. Photo Copy Surat Kontrak Jual-Beli antara Perum Perhutani dengan CA. Kersa menak tanggal 10 Juli 2006, dan 1 lembar Surat Permohonan Ijin Penempatan Petugas Lapangan tanggal 18 Juli 2006 ;
24. 2 (dua) lembar surat Penutupan Harga Aset PT. AMANIAGA INTERNUSA tanggal 1 Agustus ;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 23 Mei 2005 dan 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan tanggal 27 Mei 2005 ;
26. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 16 Agustus 2004, terhadap SHM Nomor : 01095 ;
27. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Tukar Guling Rumah beserta Tanah tanggal 9 November 2004 dan perincian tagihan Lippo Bank tanggal 12-02-2006 ;
28. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit dengan Nomor : PK/KUM-PRIMA/0184/2005 tanggal 5 Juli 2005 ;
29. 1 (satu) Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tanggal 9 November 2004 ;
30. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Sore Petugas Loket an. LIS LISDAYATI ;
31. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket an. MUH. FIRMAN ;
32. 7 (tujuh) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket An. DADANG RUHIYAT ;
33. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket An. IVO MIRANDA ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. 5 (lima) buku dan 1 (satu) berkas Rekapitulasi Harian Piutang Pos Plus ;
35. 14 (empat belas) naskah Asli Perjanjian Kerjasama/MOU antara PT Pos Indoensia dengan Pelanggan ;
36. 14 (empat belas) Lembaran Job Description terhitung 1 Januari 2004 untuk masing-masing bagian ;
37. 1 (satu) buku Peraturan Dinas PD V ;
38. 53 (lima puluh tiga) lembar Nota Faximile ;
39. 3 (tiga) lembar Memo ;
40. 1 (satu) berkas Hasil Klarifikasi Kecurangan di Kp. Tangerang 15000 ;
41. 1 (satu) lembar Surat Tugas Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
42. 9 (sembilan) lembar Surat Permintaan pada Pelanggan Prihal Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
43. 6 (enam) lembar jawaban Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
44. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Khusus ;
45. Data sementara asset Eman Sulaeman ;
46. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Mandiri ;
47. Surat Keterangan Eman Sulaeman tertanggal 7 Desember 2006 ;
48. 4 (empat) Naskah Perjanjian Pinjam Modal dan Kwitansinya ;
49. 11 (sebelas) lembar Surat Pemberitahuan Pelanggan ;
50. 1 (satu) bendel laporan kasus kecurangan di Kantor Pos Tangerang kepada Pihak berwajib/Kepolisian ;
51. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 310 September 1986 beserta lampirannya. Tentang SK PNS sebagai Juru-tata Usaha pos (Pegawai Perusahaan) ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanah tanggal 10 Juli 2005 ;
53. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Nomor Polisi B-9842-CF beserta STNK atas nama EMAN SULAEMAN ;

dikembalikan kepada Kantor POS Tangerang 15000 ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 07/PID/ 2008/PT.BTN. tanggal 11 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Nopember 2007, Nomor : 1257/Pid.B/2007/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menentukan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta benda milik Terdakwa akan disita untuk menutupi ganti rugi tersebut dan apabila tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
    1. 2 (dua) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 11-00-9504033-2 atas nama Eman Sulaeman ;
    2. 2 (dua) buah Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 6-9-2006 dan tanggal 19-9-2006 ;
    3. 3 (tiga) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006 dan tanggal 30 Juni 2006 ;
    4. Rekening koran Atas nama Eman Sulaeman periode 1 Juni 2006 s/d 30 Juni 2007 ;
    5. Rekening koran Atas nama Eman Sulaeman periode 1 Oktober 2006 s/d 4 Januari 2007 ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) buku tabungan Britama No. Rekening : 0120-01-038930-50-4 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan taplus BNI Nomor Rekening 172.000052926.902 atas nama Eman Sulaeman ;
8. 5 (lima) lembar Rekening koran Lippo Bank atas nama Eman Sulaeman nomor rekning : 56115-01-01996-2 tanggal 6 Desember 2004 ;
9. 4 (empat) lembar bukti setoran Bank Danamon dengan nomor rekening : 8888-8888 ;
10. 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 7120251486. an Eman Sulaeman ;
11. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 1080290957. an Eman Sulaeman ;
12. 1 (satu) lembar Cek TKS Lippo Bank nomor : 056739-0 ;
13. 1 (satu) Slip Setoran Lippo Bank nomor rekening 561-15-01996-2 ;
14. Rekening koran an. Eman Sulaeman Lippo Bank Nomor rekening: 561-15-01996-2
15. 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 12 Januari 1999 ;
16. 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 07 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Rais 07 Juli 2005 ;
17. 1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 11 Mei 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Khaerudin (Udin PT) tanggal 4 April 2005 ;
18. 1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Maswi (Roni) tanggal 19 Juli 2005 ;
19. 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan CFE/Sarusjoli tanggal 4 April 2005 dan 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 21 Mei 2005 ;
20. 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan T Herry tanggal 30 Mei 2005 ;
21. 1 (satu) buah kontrak jual-beli antara CV. KESRA MENAK dengan CV. TANS ANUGRAH METAL dengan Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2006 ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. NASKAH KERJASAMA CV. KERSA MENAK dengan Ir. Beni Mardjono tanggal 18 September 2006 dan 2 (dua) buah scudle pengiriman tanggal 6 Oktober 2006 ;
23. Photo Copy Surat Kontrak Jual-Beli antara Perum Perhutani dengan CA. Kersa menak tanggal 10 Juli 2006, dan 1 lembar Surat Permohonan Ijin Penempatan Petugas Lapangan tanggal 18 Juli 2006 ;
24. 2 (dua) lembar surat Penutupan Harga Aset PT. AMANIAGA INTERNUSA tanggal 1 Agustus ;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 23 Mei 2005 dan 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan tanggal 27 Mei 2005 ;
26. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 16 Agustus 2004, terhadap SHM Nomor : 01095 ;
27. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Tukar Guling Rumah beserta Tanah tanggal 9 November 2004 dan perincian tagihan Lippo Bank tanggal 12-02-2006 ;
28. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit dengan Nomor : PK/KUM-PRIMA/0184/2005 tanggal 5 Juli 2005 ;
29. 1 (satu) Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tanggal 9 November 2004 ;
30. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Sore Petugas Loket an. LIS LISDAYATI ;
31. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket an. MUH. FIRMAN ;
32. 7 (tujuh) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket An. DADANG RUHIYAT ;
33. 3 (tiga) buku Neraca Loket (BPM) Petugas Loket An. IVO MIRANDA ;
34. 5 (lima) buku dan 1 (satu) berkas Rekapitulasi Harian Piutang Pos Plus ;
35. 14 (empat belas) naskah Asli Perjanjian Kerjasama/MOU antara PT Pos Indoensia dengan Pelanggan ;
36. 14 (empat belas) Lembaran Job Description terhitung 1 Januari 2004 untuk masing-masing bagian ;
37. 1 (satu) buku Peraturan Dinas PD V ;
38. 53 (lima puluh tiga) lembar Nota Faximile ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. 3 (tiga) lembar Memo ;
40. 1 (satu) berkas Hasil Klarifikasi Kecurangan di Kp. Tangerang 15000 ;
41. 1 (satu) lembar Surat Tugas Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
42. 9 (sembilan) lembar Surat Permintaan pada Pelanggan Prihal Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
43. 6 (enam) lembar jawaban Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;
44. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Khusus ;
45. Data sementara asset Eman Sulaeman ;
46. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Mandiri ;
47. Surat Keterangan Eman Sulaeman tertanggal 7 Desember 2006 ;
48. 4 (empat) Naskah Perjanjian Pinjam Modal dan Kwitansinya ;
49. 11 (sebelas) lembar Surat Pemberitahuan Pelanggan ;
50. 1 (satu) bendel laporan kasus kecurangan di Kantor Pos Tangerang kepada Pihak berwajib/Kepolisian ;
51. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 310 September 1986 beserta lampirannya. Tentang SK PNS sebagai Juru-tata Usaha pos (Pegawai Perusahaan) ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanah tanggal 10 Juli 2005 ;
53. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Nomor Polisi B-9842-CF beserta STNK atas nama EMAN SULAEMAN ;

dikembalikan kepada Kantor POS Tangerang 15000 ;

8. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/ 2008/PN.TNG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/2008/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 April 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun) sangat tidak atau belum mencerminkan rasa keadailan serta semangat pemerintah untuk memberantas korupsi, pemidanaan terhadap Terdakwa tidak/belum memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta benda milik Terdakwa akan disita untuk menutupi ganti rugi tersebut dan apabila tidak



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan memerintahkan Terdakwa apabila tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan serta bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan tercapainya pengembalian asset (recorvery asset) guna membantu stabilitas ekonomi pemerintah ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd); bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya telah ada persesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan :
   - bahwa para saksi tersebut dalam melakukan tugasnya telah dengan sengaja telah membantu/mempelancar terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain para saksi tersebut telah dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
   - bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan Manager atau Pimpinan-pimpinan pada Kantor Pos tersebut dapat disimpulkan, berdasarkan Peraturan Dinas V PT. Pos No.112 Dirut Pos 1988 Tahun 1988 Pasal 87 tidak dibenarkan menukar benda-benda pos dengan sejumlah uang ;
   - bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan tunggal melainkan perbuatan yang dibantu oleh orang lain, para saksi yang menerima uang dari Terdakwa adalah orang-orang yang membantu/turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.651.193.300,- dan keuangan negara yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepengtingan pribadi adalah sebesar Rp.97.993.300,- ;

   Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dalam perkara a quo perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah sendirian atau tunggal melainkan banyak orang-orang lain (para saksi), yang secara hukum pula para pelaku tersebut selain dari pada Terdakwa haruslah didakwaan pula oleh Jaksa Penuntut Umum walaupun dalam bentuk dakwaan displitsing atau terpisah dari dakwaan didakwakan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa, oleh karenanya seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair dan Subsidair masing-masing dakwaannya tersebut haruslah dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP, akan tetapi dalam perkara a quo dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tersebut tidak melakukannya sehingga secara hukum dakwaan primair maupun subsidair adalah suatu konstruksi dakwaan yang kropos yang secara hukum dakwaan-dakwaan tersebut haruslah dibatalkan, demikian pula pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti, dan karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

2. Bahwa apabila Mahkamah Agung berpendapat lain atas alasan-alasan Pemohon Kasasi pada point 1 di atas yang pada pokoknya menyangkut tentang Pasal 55 KUHP yang tidak dijunctokan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaannya baik dakwaan primair maupun subsidair yang membawa akibat hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal serta karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alsan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

***M E N G A D I L I***

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : EMAN SULAEMAN, SE. tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota** :

ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.
ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH.

**Ketua**,

ttd/. Atja Sondjaja, SH.

**Panitera Pengganti**,
ttd/. Retno Kusrini, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHADI, SH.MH.**

**NIP. : 040033261**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*